Hanif Luthfi, Lc., M.A.

SIAPAKAH AMIL ZAKAT ?

بسم الله الرحمن الرحیم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Siapakah Amil Zakat?
Penulis : Hanif Luthfi
51 hlm
ISBN 978-602-1989-1-9

JUDUL BUKU
Siapakah Amil Zakat?

PENULIS
Hanif Luthfi,Lc., MA

EDITOR
Muhammad Haris Fauzi

SETTING & LAY OUT
Maharati Marfuah

DESAIN COVER
Muhammad Abdul Wahab

PENERBIT
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA
15 Oktober 2018

Daftar Isi

A. Mukaddimah

Zakat selain sebagai kewajiban ibadah kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, juga sebagai bentuk hadirnya orang kaya untuk membantu saudaranya yang kurang mampu secara finansial. Jika zakat bisa dimaksimalkan fungsinya, maka fakir-miskin sangat mungkin untuk bisa dientaskan dari keterpurukan ekonominya.

Pemerintah harusnya hadir secara penuh dan bertanggung jawab atas warganya yang kurang mampu. Jika pemerintah memaksimalkan pengelolaan zakat, sangat mungkin kemiskinan dapat dientaskan.

Pengelolaan zakat oleh pemerintah meliputi penarikan zakat dari wajib zakat (muzakki), mengumpulkan, mendata, mengorganisasi dan akhirnya menyalurkan ke pihak yang berhak. Tentu bukan presiden sendiri yang harus turun tangan. Pemerintah mengangkat orang-orang tertentu untuk mengemban tugas ini, yang dinamakan amil zakat.

Hanya saja, kadang peran pemerintah dalam hal zakat kurang terasa, maka beberapa masyarakat berinisiatif mendirikan yayasan amil atau yang sering disebut dengan Lembaga Amil Zakat. Maka bermunculan amil-amil swasta yang tak jarang saling antar mereka malah berebut muzakki.

Bahkan tak jarang, beberapa majelis taklim, masjid, mushalla juga ikut mengumpulkan zakat dari para jamaahnya. Khususnya ketika bulan Ramadhan.

Di satu sisi, amil bentukan pemerintah itu kurang

bisa diandalkan, muncul Lembaga Amil non pemerintah yang lebih dipercaya publik.

Hanya saja, tak jarang terjadi saingan antar amil non pemerintah, rebutan lahan muzakki, sampai peruntukan zakat yang kadang hanya sebagai iklan agar para muzakki mau membayarkan zakat melalui mereka. Maka tak ubahnya amil non pemerintah itu hanya seperti event organizer saja.

Belum lagi jika amil zakat non pemerintah itu dari satu golongan tertentu, pasti peruntukan zakatnya tak akan keluar hanya kecuali kepada anggota golongannya.

Lantas, siapakah sebenarnya amil menurut syariah? Apakah amil non pemerintah juga bisa disebut amil? Berapakah kompensasi amil dalam syariah?

B. Pengertian

Amil zakat disebutkan di dalam Al-Quran sebagai pihak yang berhak menerima harta zakat dengan nomor urut tiga, setelah fakir dan miskin. Demikian disebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah SWT menyebutkan siapa saja yang berhak atas harta zakat.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

Dan para penguruss zakat(QS. At-Taubah : 60)

Posisi nomor tiga ini tentu bukan tanpa pesan. Pesannya menunjukkan betapa pentingnya peran

amil zakat dalam proses berjalannya syariat zakat. Dalam bab ini akan dibahas sejauh mana peran para amil zakat itu.

1. Bahasa

Secara bahasa, istilah amil berasal dari kata *'amila ya'malu* (عمِلَ - يَعْمَلُ), yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu.

Kata *amil* (عامل) adalah *ism fail* yang bermakna pelaku dari suatu pekerjaan. Maka kata amil bermakna orang yang mengerjakan sesuatu.

2. Istilah

Kita akan baca pengertian amil zakat dari para ulama sebagai berikut:

Imam Syafi'i (w. 204 H) pernah menyebutkan:

قال الشافعي: والعاملون عليها من ولاه الوالي قبضها

Imam Syafi'i berkata: Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh wali/ penguasa untuk mengumpulkan zakat.[1]

As-Sarakhsi al-Hanafi (w. 483 H) menyebutkan:

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، وَهُمْ الَّذِينَ يَسْتَعْمِلُهُمْ الْإِمَامُ عَلَى جَمْعِ الصَّدَقَاتِ وَيُعْطِيهِمْ مِمَّا يَجْمَعُونَ كِفَايَتَهُمْ وَكِفَايَةَ أَعْوَانِهِمْ.

[1] Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, hal. 8/ 493

Amil zakat adalah orang yang dipekerjakan oleh Imam/ pemimpin untuk mengumpulkan zakat dan mereka digaji sesuai dengan kebutuhannya dan kebutuhan para karyawannya.[2]

Istilah amil zakat ini punya beberapa istilah lain yang sama, diantaranya :

a. Su'aat Li Jibayatizzakah

Istilah *su'aat lli jibayatizzakah* (سعاة لجباية الزكاة) artinya adalah orang yang berkeliling untuk mengumpulkan zakat. Dan istilah ini sesuai dengan tugasnya, yaitu berkeliling secara aktif mengumpulkan harta zakat dari mereka yang termasuk wajib zakat.

Selain itu juga berkeliling untuk membagikan harta zakat kepada orang-orang yang berhak (mustahiq) atas harta zakat.

b. Al-Jihaz Al-Idari Wal Mali li Az-Zakah

Istilah *al-jihaz al-idari wal mali liz-zakah* atau dalam teks arab (الجهاز الإداري والمالي للزكاة) dipakai oleh Dr. Yusuf Al-Qaradhawi dalam disertasi beliau.[3]

Maksudnya adalah perangkat administratif dan finansial atas harta zakat. Dinamakan demikian peran amil zakat pada hakikatnya adalah mendata secara administrasi yang baku tentang siapa saja yang menjadi wajib zakat serta yang berhak atas zakat itu.

---

[2] Muhammad bin Ahmad as-Sarakhsi al-Hanafi (w. 483 H), *al-Mabsuth*, hal. 3/ 9

[3] Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakat*, hal. 579

C. Amil Zakat di Masa Nabi

Rujukan tentang peran dan kriteria amil zakat tentu adalah kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beliau di masa hidupnya telah mengangkat beberapa shahabat yang cakap dan mumpuni, untuk diserahkan tanggung-jawab memanage zakat secara profesional.

Ibnu Sa'ad menerangkan nama-nama petugas zakat yang telah diangkat sebagai petugas resmi di masa Rasulullah SAW.

Dan ternyata tiap petugas sudah punya tugas khusus untuk diutus ke berbagai suku dan kabilah untuk memungut zakat. Nama-nama mereka dan juga nama-nama suku-suku yang diatanginya adalah:

- Uyayinah bin Hisn diutus kepada Bani Tamim
- Buraidah bin Hasib, ada juga yang menyatakan Ka'ab bin Malik, diutus kepada Bani Aslam dan Bani Ghifar.
- Abbad Ibnu Bisyr Asyhali diutus kepada Bani Sulaim dan Bani Muzainah
- Rafi' bin Makis diutus kepada Bani Juhainah
- Amr bin Ash diutus kepada Bani Fazarah
- Dhahhak bin Syufyan Al-Kilabi diutus kepada Bani Kilab
- Burs bin Sufyan al Ka'bi diutus kepada Bani Ka'ab
- Ibnu Lutibah Azdi Azdi di utus kepada Bani Zibyan
- Seorang laki-laki dari Banu Sa'ad Huzaim diutus untuk mengambil zakat Bani Sa'ad Huzaim.

Ibnu Ishaq mengemukakan tentang adanya golongan lain yang diutus Nabi SAW ke daerah dan suku lain di Jazirah Arabia, seperti :

- Muhajir bin Umayyah yang diutus ke San-a’.
- Zaid bin Labid diutus kepada Hadramaut, sebuah daerah di Yaman.
- ‘Adi bin Hatim diutus kepada Bani Thay dan Bani As’ad,
- Malik bin Nuwairah diutus kepada Bani Hanzalah.
- Zabraqan bin Nadr Qais bin Ashim diutus kepada Bani Sa’ad.
- Ala’ bin Hadrami diutus ke Bahrain dan Ali di utus ke Najran.

Beberapa hadits dan periwayatan diatas menunjukkan bahwa pengelolaan zakat oleh Negara sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW dan diikuti oleh pemerintah-pemerintah Islam sesudahnya dan masih banyak lagi hadits dan periwayatan yang menunjukkan akan hal itu.

D. Perkembangan Amil di Indonesia

Melihat sejarah perkembangan amil zakat di Indonesia, kita awali ketika zaman penjajahan Belanda di Indonesia.

Pemerintah Belanda melalui kebijakannya Bijblad Nomor 1892 tahun 1866 dan Bijblad 6200 tahun 1905 melarang petugas keagamaan, pegawai pemerintah, termasuk priyayi pribumi ikut serta

dalam pengumpulan zakat[4].

Kebijakan ini dikeluarkan karena khawatir dengan perkembangan Islam dan upaya untuk memisahkan agama dari urusan kehidupan. Kebijakan ini mengubah praktek pengelolaan zakat di Indonesia saat itu. Kesadaran masyarakat untuk berzakat menjadi menurun dan sebagian lagi menyerahkan zakat mereka ke individu ulama dengan harapan mendapat syafaat dari Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah mulai ambil bagian dalam pengelolaan zakat. Hal itu ditandai dengan dibentuknya MIAI (Majlis 'Islam Ala Indonesia).

Pada tahun 1943, MIAI membentuk Baitul Maal untuk mengorganisasikan pengelolaan zakat secara terkoordinasi. Gerakan secara massif pun dilakukan. Upaya-upaya itu rupanya tidak sia-sia, sebab dalam jangka waktu yang singkat, -hanya beberapa bulan saja-, Baitul Mal telah berhasil didirikan di 35 kabupaten dari 67 kabupaten yang ada di Jawa pada saat itu.

Tetapi kemajuan ini menyebabkan Jepang khawatir akan munculnya gerakan anti-Jepang. Maka, pada 24 Oktober 1943, Jepang membubarkan

---

[4] Ahmad Wahyu Herdianto dalam Jurnal, "Peran Negara dalam Mengoptimalkan Zakat di Indonesia", Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 2, Nomor 1, Juni 2011, hlm 103-116

MIAI[5].

Dalam masa awal kemerdekaan pemerintah masih memilih tidak ikut campur dalam pengelolaan zakat. Pada tahun 1991 baru diterbitkan Surat Keputusan Bersama No. 29 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS yang diterbitkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui Musyawarah Nasional MUI IV tahun 1990.

Baru setelah masuknya masa reformasi pemerintah mulai mengakomodasi pengelolaan zakat secara lebih serius. Pemerintah dan DPR mengeluarkan regulasi setingkat undang-undang, yaitu UU No. 38 Tahun 1999. Dengan lahirnya UU tersebut, zakat sudah tidak lagi dipandang sebagai masalah intern umat Islam, tetapi sudah menjadi kegiatan pemerintah bidang ekonomi dan sosial.

Dilanjutkan pada tahun 2001 setelah terbentuknya Badan Amil Zakat di tingkat pusat pemerintah mencanangkan Gerakan Sadar Zakat Nasional.

Pada tahun 2011 pemerintah memperbaharui peraturan pengelolaan zakat sesuai dengan kondisi yang ada dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan ditindanlanjuti dengan Peraturan Pemerintah

---

[5] Moch. Arif Budiman. "Melacak Praktik Pengelolaan Zakat Di Indonesia Pada Masa Pra-Kemerdekaan," Jurnal Khazanah (IAIN Antasari, Banjarmasin), Vol. IV, No. 01, Januari-Februari 2005, hlm. 4-12

Nomor 14 tahun 2014.

Dari beberapa keterangan diatas, dapat diketahui bahwa ada tiga Pengelola Zakat yang sekarang ini ada di Indonesia dan diakui oleh Undang-Undang. Pertama adalah Badan Amil Zakat Nasional atau (BAZNAS) baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Kedua adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah diberi izin oleh BAZNAS dan ketiga adalah Pengelola Zakat Perseorangan atau Kumpulan Perseorangan dalam Masyarakat di komunitas atau wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ dan akui oleh BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten.

BAZNAS memang belum terlihat mampu mengemban tugas zakat secara utuh. Maka Lembaga Amil Zakat non pemerintah masih diberi ijin untuk ikut mengelola zakat. BAZNAS belum mampu berdiri seperti Direktorat Jendral Pajak. Bisa jadi tidak mampu, atau pemerintah memang tak mau zakat menyaingi Direkorat Pajak.

Meski jika ingin benar-benar zakat bisa mengentaskan kemiskinan, maka harusnya zakat dikelola secara profesional dan legal lewat satu pintu saja, sebagaimana pajak. Hal itu untuk menghindari rebutan lahan muzakki oleh para amil swasta, sehingga mustahik dikorbankan. Serta menghindari kenakalan amil, ketika zakat tak diperuntukkan sebagaimana mestinya.

E. Syarat Amil

Tidak sembarang orang boleh menjadi amil. Selain bisa membuat zakat menjadi rusak, menunjuk amil yang tidak memenuhi syarat justru akan meruntuhkan sendi-sendi zakat itu sendiri. Ibarat menyerahkan kunci-kunci gudang penyimpanan harta kekayaan kepada kepala maling, alih-alih menjaga dan mengamankan, yang terjadi justru semua harta habis disikat.

Karena itu maka syariat Islam memberikan beberapa persyaratan standar bagi orang yang akan diberikan kepercayaan sebagai amil zakat, di antaranya adalah harus beragama Islam, akil, baligh, jujur, punya ilmu dalam hukum zakat dan tentu harus orang yang kuat, baik jiwa maupun raga.

1. Muslim

Hanya muslim saja yang boleh menjadi amil zakat, sedangkan non muslim tidak dibenarkan menjadi amil.

Alasannya karena tugas amil zakat itu merupakan amanah agama, sehingga hanya mereka yang hatinya sudah tunduk kepada Allah SWT saja yang dibebankan dan dipercaya untuk menegakkan zakat.

Selain itu, posisi amil sederajat dengan posisi penguasa, yang berhak untuk mengambil harta kaum muslimin. Setidaknya, amil adalah petugas negara yang diberi wewenang untuk mengambil paksa apabila seseorang menolak menyerahkan harta zakat yang memang sudah wajib. Bahkan amil itu pula yang nantinya akan menetapkan vonis kafir kepada

pembangkang zakat.

Lalu apa jadinya bila tugas yang seberat dan semulia itu, justru dibebankan kepada orang kafir?

Padahal perintah untuk memungut zakat itu merupakan kewajiban yang Allah SWT perintahkan kepada Rasulullah SAW dan juga siapa pun yang berposisi sebagai wali, sultan atau penguasa, sebagaimana firman Allah :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka (QS. At-Taubah : 103).

Maka secara hukum syariat, tidak boleh hukumnya ada orang yang menjadi wali, sultan atau penguasa di tengah umat Islam, tetapi justru dia yang bukan seorang muslim. Karena umat Islam tidak boleh mengangkat pimpinan di antara mereka, kecuali pimpinan itu beragama Islam.

2. Akil Baligh

Syarat berikutnya selain muslim adalah akil, yaitu berakal, bukan orang gila atau tidak waras. Tidak bisa dibayangkan bagaimana zakat dikelola dan didistribusikan pembagiannya oleh sekelompok orang gila yang kabur dari rumah sakit jiwa. Begitu juga zakat tidak mungkin dilakukan oleh mereka yang bermasalah dari segi akalnya, seperti orang yang mabuk, ayan, kesurupan jin dan lainnya.

Baligh secara ketentuan syariah berarti

perempuan yang sudah mengalami haidh dan laki-laki yang sudah keluar mani. Anak-anak yang belum cukup umur tidak boleh menjadi amil zakat, karena mereka belum dibebani sebagai mukallaf.

Syarat akil baligh ini sesungguhnya representasi dari status seseorang untuk menjadi mukallaf, yaitu seorang yang sudah dianggap mampu untuk menanggung beban syariah.

3. Jujur

Kejujuran dalam bahasa arab disebut dengan amanah. Orang yang jujur disebut *amin*. Dan sifat ini menjadi syarat utama untuk menjadi amil zakat.

Orang yang punya pribadi tidak jujur, suka bermain dengan wilayah halal haram dari harta orang lain, atau bahkan terbiasa mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak halal, tidak boleh menjadi amil zakat.

Sebab kejujuran adalah modal utama kepercayaan masyarakat untuk menitipkan harta mereka kepada suatu badan yang mengurus zakat.

Termasuk praktek amil zakat yang tidak jujur adalah pengelolaan zakat yang tidak transparan, tertutup, tidak mau diaudit, tidak pernah mengumumkan pemasukan dan pengeluaran kepada publik, berlindung di balik kewajiban orang untuk berzakat sementara diri amil zakat sendiri tidak pernah dievaluasi.

Yang sering melakukan pelanggaran seperti ini adalah badan amil yang ada di dalam organisasi

internal, dimana para anggota dan simpatisannya diwajibkan membayar zakat ke badan amil zakat internal, padahal pengelolaannya tidak pernah diaudit. Bahkan tidak pernah jelas kemana harta zakat yang sudah masuk itu dialokasikan.

Banyak sekali jamaah, kelompok, institusi dan pergerakan di tengah umat Islam yang aktif memungut zakat dari anggotanya dengan nama resmi sebagai zakat, lalu tidak jelas bagaimana dan kemana harta itu dialokasikan. Mungkin bila yang dipungut itu hanyalah iuran anggota, lalu pengurus tidak mau transparan, kita bisa maklum karena itu urusan internal suatu kelompok.

Tetapi ketika pungutan itu diatas-namakan zakat, maka apapun nama jamaah itu, tidak boleh bermain api untuk 'menggelapkan' pembukuannya, sebab ketidak-jelasan urusan harta zakat ini akan meluruskan dan memudahkan jalan menuju ke api neraka.

Mengambil harta orang lain dengan jalan mencuri itu dosa besar, bahkan sampai wajib dipotong tangan bagi pelakunya. Apalagi mengambil harta zakat yang dilakukan oleh amilnya sendiri, padahal di luar haknya, maka dosanya jauh berkali lipat. Kasusnya bukan hanya pengambilan hak harta orang lain, tetapi juga merupakan pengkhianatan atas nama agama.

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. (QS. An-Nisa' : 58)

Selain itu Allah SWT juga berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Anfal : 27)

4. Mengerti Ilmu Fiqih Zakat

Syarat yang juga mutlak harus dimiliki oleh amil zakat adalah punya ilmu tentang fiqih zakat yang bukan sekedar formalitas, tetapi sampai ke titik paham, mengerti dan berilmu.

Mengapa demikian?

Sebab dewasa ini zakat adalah bagian dari syariah Islam yang tergolong asing dan tidak dipahami umat Islam. Tidak seperti shalat atau puasa, yang tanpa ada komando, umat Islam sudah menjalankannya.

Sedangkan zakat adalah 'barang baru' yang masih belum dikenal dengan benar dan proposional bagi umat Islam.

Di kurikulum pendidikan nasional tidak pernah

diajarkan masalah zakat secara spesifik bagi peserta didik yang beragama Islam, baik di level sekolah dasar, menengah atau pun di perguruan tinggi. Maka kalau bangsa muslim terbesar di dunia ini buta, jahil, bodoh, dan gelap atas ilmu fiqih zakat, jangan salahkan bunda mengandung.

Bahkan, tidak sedikit kalangan penceramah yang sering tampil di publik, baik secara langsung mau pun lewat media, yang juga belum mengerti betul seluk-beluk ilmu fiqih zakat ini. Dari begitu banyak majelis yang digelar, nyaris tak satu pun yang menjelaskan secara detail ilmu fiqih zakat ini.

Lalu di tengah umat tiba-tiba bermunculan semangat berzakat dan diikuti lahirnya berbagai lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Tentu kita bersyukur dengan fenomena ini. Sayangnya, semua terjadi tanpa diiringi ilmu dan pemahaman syariah yang jelas, lengkap, dan membuat orang paham.

Maka pertanyaannya, siapa yang bertanggung-jawab untuk mengajarkan ilmu fiqih zakat?

Jawabnya tentu saja para amil zakat.

Ya, para amil zakat adalah orang-orang yang berada pada lini terdepan untuk menjelaskan sedetail-detailnya ilmu fiqih zakat ini. Dan mereka punya dana, fasilitas serta amanah yang ditujukan untuk digunakan dalam hal kepentingan zakat.

Di pundak mereka ada amanat besar dan tanggung-jawab yang tinggi untuk mencerdaskan

umat agar memahami ilmu fiqih zakat. Sebab seseorang tidak akan menyerahkan harta zakatnya manakala dia belum sadar tentang arti penting zakat. Dan kesadaran itu harus diiringi dengan ilmu, bukan kesadaran yang membabi buta.

Tetapi bagaimana mungkin semua itu bisa berjalan, manakala para amil zakat ini justru orang yang tidak paham tentang ilmu fiqih zakat, atau ilmunya cuma setengah-setengah. Kalau kebetulan bertemu dengan muzakki yang bertanya ini dan itu, tentu saja akan kewalahan menjelaskannya.

Padahal, ilmu fiqih zakat juga bukan masalah yang sederhana, di dalamnya ada banyak *ikhtilaf* dan perbedaan tajam di antara para ulama. Contoh sederhananya, ada dua kubu utama di antara para ulama tentang zakat profesi, yaitu mereka yang mewajibkan dan tidak mewajibkan.

Maka seorang amil harus bisa menjelaskan dengan ilmu syairah tentang berbagai pendapat itu dengan sepenuhnya, agar masyarakat menjadi cerdas dan paham masalah.

Seorang amil tidak boleh menutupi ilmu fiqih zakat ini pada sebagiannya dan hanya memberikan penjelasan yang sekiranya sesuai dengan kepentingannya. Cara seperti ini kurang bersifat amanah, setidaknya amanah ilmiyah.

Dan untuk melahirkan amil zakat yang berilmu secara mumpuni, harus ada perkuliahan yang mengandung sekian SKS lewat para dosen yang ahli

di bidang ilmu syariah. Tentunya standar nilainya pun harus baik.

Penulis membayangkan bahwa level para amil ini haruslah minimal sarjana S-1 pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Zakat. Mungkin belum pernah ada di negeri kita jurusan itu.

Tetapi sesuai dengan perkembangan waktu, hukum zakat sudah berkembang menjadi sebuah cabang ilmu tersendiri dari induknya, ilmu fiqih dan syariah. Bisa jadi malah dibuat sekolah khusus zakat, Sekolah Tinggi Ilmu Zakat, sebagaimana ada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

5. Kekuatan

Menjadi amil zakat membutuhkan kekuatan tersendiri, di luar kejujuran dan ilmu. Di dalam Al-Quran, ada isyarat tentang masalah kekuatan, yaitu :

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (QS. AL-Qashash : 26)

Kekuatan yang dimaksud disini mulai dari kekuatan fisik, hingga kekuatan hukum.

a. Kekuatan fisik

Kekuatan fisik sangat dibutuhkan sebagai amil, mengingat gambaran amil zakat adalah bukan orang yang hanya kerja di belakang meja kantor yang berpendingin. Tetapi kerja amil adalah turun ke

lapangan. Karena itulah istilah amil zakat sering disebut dengan *su'at* (سعاة), yaitu orang yang berjalan berkeliling dari satu tempat ke tempat lain.

Tugas berkeliling ini bukan hanya mendatangi orang kaya, tetapi juga orang miskin, dimana pun mereka berada. Karena amil zakat bukan didatangi tetapi mendatangi.

Mendatangi orang kaya berarti mendatangi kekayaannya untuk dicek secara langsung. Kalau kekayaannya berupa perkebunan, maka amil zakat memang wajib mendatangi perkebunan itu, walau pun adanya di pulau terpencil atau di tengah hutan belantara. Amil zakat tidak cukup hanya menerima laporan di atas kertas saja, sebab laporan di atas kertas itu bisa saja palsu atau sudah direkayasa. Amil zakat harus datang langsung dan memeriksa keadaan yang sesungguhnya.

Kalau harta yang wajib dizakati berupa peternakan yang luas di suatu wilayah terpencil, maka amil zakat wajib mendatangi peternakan itu, agar tahu persis berapa sebenarnya harta milik seorang wajib zakat.

Begitu juga amil zakat harus turun ke pasar untuk mengetahui keadaan pasar yang sesungguhnya. Bukan hanya pasar modern tetapi juga pasar tradisional yang barangkali becek tanpa ojek. Amil zakat harus tahu berapakah harga pasaran emas per tiap harinya yang memang selalu fluktuatif naik dan turun.

Selain mendatangi orang kaya dengan

kekayaannya, amil zakat juga wajib mendatangi para calon penerima zakat. Sebab dalam prinsip fiqih zakat, harta zakat itu tidak diberikan dengan cara antrian panjang bak pengungsi atau rebutan massal yang sering merenggut nyawa sia-sia. Pemandangan seperti itu tidak mencirikan syariah zakat yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para khalifahnya.

Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu* adalah contoh mudah buat menggambarkan betapa amil zakat itu berkewajiban untuk mengantarkan harta zakat itu kepada mereka yang berhak.

Beliau dikenal tidak bisa tidur di malam hari kalau belum merasa pasti bahwa semua rakyat di Madinah sudah kenyang.

Beliau terbiasa berkeliling memeriksa tiap rumah untuk mencari tahu adakah orang yang lapar di dalamnya. Dan beliau dengan pundaknya sendiri yang memanggul karung gandum itu untuk diberikan kepada mereka yang kelaparan, bahkan beliau sendiri yang memasakkan untuk mereka.

Bandingkan dengan pembagian zakat di negeri ini yang sudah seringkali meminta korban akibat berdesakan dan berebutan tanpa kendali. Tidak pernah ada yang tahu pasti apakah mereka yang ikutan rebutan itu sesungguhnya mustahik zakat atau bukan. Karena mereka tidak pernah terdata, tiba-tiba saja datang masa dalam jumlah ribuan.

Pada tahun 2008 setidaknya tercatat tidak kurang

dari 21 orang tewas sia-sia akibat rebutan zakat yang dibagikan dengan cara yang kurang baik. Korban tewas akibat berdesak-desakan untuk menerima zakat di Jl Wahidin Pasuruan kemudian diotopsi RSUD dr Soedarsono, Pasuruan. Sungguh memilukan tragedi seperti ini terjadi di negeri muslim terbesar, dan dalam suasana Ramadhan pula.

Maka amil zakat harus punya kekuatan fisik tersendiri untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang tidak terprediksi sebelumnya.

Bahkan di masa Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahuanhu*, amil zakat harus juga pandai berperang, karena salah satu konsekuensi mereka yang membangkang atas syariat zakat adalah diperangi.

b. Kekuatan Hukum

Idealnya amil zakat dibentuk oleh negara, dalam hal ini khalifah, sultan atau amir yang resmi. Mereka adalah representasi dari para penguasa yang sah, dimana memang salah satu kewajiban penguasa adalah menegakkan syariat zakat.

Di masa Rasulullah *shallaallahu alaihi wa sallam* dan para khalifahnya, para amil zakat ini punya kekuatan hukum yang penuh untuk bertindak, bahkan sampai bisa memaksa para muzakki untuk menyerahkan harta zakat yang memang sudah wajib untuk diserahkan. Dimana bila terjadi pembangkangan, harta itu bisa disita plus dengan dendanya, sebagaimana disebutkan dalam hadits

berikut ini:

مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِراً فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوْهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى

Siapa yang menyerahkan zakatnya untuk mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan pahala. Tetapi siapa yang menolak, maka kami akan menyitanya dan separuh untanya sebagai hukuman dari hukuman tuhan kami tabaraka wata'al. (HR. Ahmad dan An-Nasai)[6]

Bahkan di masa itu, seorang yang nyata-nyata menolak kewajiban membayar zakat menjadi halal darahnya.

وَاللهِ لأَقُاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ وَاللهِ لَوْ مَنَعُوْنِي عَنَاقاً كَانُوا يُؤَدُّوْنَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا

Demi Allah, aku pasti memerangi mereka yang membedakan antara shalat dan zakat. Sebab zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menolak membayar seekor kambing muda yang dahulu pernah dibayarkannya kepada Rasulullah SAW, pastilah aku perangi”. (HR. Bukhari Muslim Abu Daud Tirmizi Nasai Ahmad)

[6] Nailul Authar jilid 4 hal. 121

Dalam lafadz yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan walau pun yang tidak mau ditunaikan dari harta zakat itu hanya sebuah tali pengikat hewan, tetap akan diperangi.

لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ

Seandainya mereka menolak membayar zakat walaupun berupa tali pengikat hewan (pastilah aku perangi). (HR. Muslim Abu Daud Tirmizi)

Untuk itu dalam prakteknya para amil zakat harus dibekali dengan kekuatan hukum yang pasti, dimana mereka memang diberi wewenang penuh untuk beroperasi secara sah.

Di Indonesia memang kita bersyukur bahwa setelah merdeka lebih dari 50 tahun, akhirnya pada tahun 1999 umat Islam punya Undang-undang tentang pengelolaan zakat, yang menjadi dasar hukum. Itu perlu kita syukuri sebagai buah dari perjuangan panjang sekian banyak pihak.

Meski Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat akhirnya diamandemen, hal itu karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat tahun 2011.

Berkaitan dengan amil zakat, UU no. 23 tahun 2011 menjelaskan bahwa zakat itu dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS.

Pasal 10 UU no. 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Meski demikian, masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam pengelolaan zakat. Pasal 17 menyebutkan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ atau Lembaga Amil Zakat.

Hanya saja, pembentukan LAZ itu bisa terjadi jika menetapi beberapa syarat. Dalam Pasal 18 disebutkan:

(1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;

b. berbentuk lembaga berbadan hukum;

c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;

d. memiliki pengawas syariat;

e . memiliki kemampuan teknis, administratif

dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;

f. bersifat nirlaba;

g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan

h. bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

Undang-undang zakat juga mengatur tentang orang yang secara sengaja bertindak sebagai amil, padahal tak mendapatkan ijin yang berwenang. Pasal 38 menyebutkan: Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

Bahkan Pasal 41 menjelaskan tentang hukuman bagi siapa yang melanggar undang-undang ini. Pasal 41 menyebutkan; Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang AMIL ZAKAT. Fatwa tersebut berbunyi:

Amil zakat adalah:

a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau

b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.

Dalam rumusan Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim di Sidogiri, 09-10 Juni 2005 dinyatakan siapa yang dimaksud imam dalam kitab fiqih. Imam dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Kepala Pemerintahan dalam hal ini Presiden. Adapun terkait dengan pembentukan amil zakat adalah presiden dan orang-orang diberi wewenang membentuk amil.

Dalam bahtsul masail tersebut juga dinyatakan bahwa panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa oleh masyarakat tidak termasuk amil yang berhak menerima bagian zakat selama belum mendapatkan SK atau izin dari lembaga yang berwenang[7].

Rumusan Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jatim itu juga menambahkan; Mencermati undang-undang zakat yang ada, konsep pembentukan amil versi undang-undang zakat sesuai dengan konsep fikih. Sedang mekanisme tata kerjanya masih perlu untuk disempurnakan, karena ada tugas-tugas dan kewenangan amil yang belum terakomodir dalam UU zakat, diantaranya kewenangan mengambil zakat secara paksa jika ada muzakki yang menolak membayar zakat.

---

[7] Dari website: http://www.hasilbahtsu.com/2005/06/amil-zakat.html, diakses pada 14 Oktober 2018

Para ulama klasik juga menyatakan hal yang sama. Imam Syafi'i (w. 204 H) pernah menyebutkan:

قال الشافعي: والعاملون عليها من ولاه الوالي قبضها

Imam Syafi'i berkata: Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh wali/ penguasa untuk mengumpulkan zakat.[8]

Ibnu Hazm al-Andalusi (w. Ibnu Hazm al-Andalusi (w. 456 H) juga menyampaikan hal yang sama. Beliau menyebutkan:

قال أبو محمد: وقد اتفقت الأمة على أنه ليس كل من قال: أنا عامل عاملا، وقد قال – عليه السلام –: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» فكل من عمل من غير أن يوليه الإمام الواجبة طاعته فليس من العاملين عليها؛ ولا يجزئ دفع الصدقة إليه، وهي مظلمة، إلا أن يكون يضعها مواضعها، فتجزئ حينئذ؛ لأنها قد وصلت إلى أهلها

Ibnu Hazm berkata: Para ulama sepakat bahwa tidak setiap orang yang bilang bahwa dia itu amil, itu disebut sebagai amil. Nabi bersabda: Siapa yang berbuat sesuatu yang bukan termasuk tuntunan

---

[8] Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, hal. 8/ 493

kami, maka hal itu tertolak. Maka setiap orang yang mengangkat dirinya sendiri menjadi amil, tanpa diangkat oleh pemimpin negara yang wajib ditaati, maka bukan termasuk amil. Bahkan zakatnya tidak sah, kecuali jika zakatnya benar-benar sampai kepada orang yang berhak.[9]

Dari uraian di atas, maka kepanitian pengumpulan zakat dan distribusinya yang didirikan di masjid atau musholla dapat dianggap illegal terutama di wilayah yang terjangkau oleh BAZNAS atau LAZ yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah.

Bagi masjid atau musholla yang di daerahnya belum terjangkau BAZNAS atau LAZ masih bisa dibenarkan atau dianggap legal dengan syarat melaporkan kinerjanya kepada instansi terkait yang dalam hal ini adalah kantor urusan agama (KUA) di tiap kecamatan sebagai ujung tombak kementerian Agama RI yang membidangi urusan zakat.

Meski lebih bagus lagi jika panitia zakat di masjid atau musholla diangkat menjadi UPZ secara resmi dan sah dijadikan amil zakat baik secara syar'iy maupun sesuai aturan perundang-undangan yang ada. Hal itu akan berdampak meningkatnya pengumpulan zakat infaq-shodaqoh dan distribusi ZIS lebih tepat sasaran.

F. Tugas Amil Zakat

Tugas utama amil zakat sebenarnya sederhana

---

[9] Ibnu Hazm al-Andalusi, *al-Muhalla*, hal. 4/ 273

untuk disebutkan, dan hanya seputar dua wilayah besar. Pertama, memungut atau menarik harta zakat dari orang-orang kaya. Kedua, membagikan harta zakat kepada fakir miskin dan orang-orang yang termasuk ke dalam daftar mustahik.

Tetapi yang sulit adalah justru ketika masuk ke tahap implementasinya. Menarik zakat dan mendistribusikan itu ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Apalagi di tengah-tengah masyarakat yang masih terlalu awam dengan syariat zakat.

Padahal ada begitu banyak jenis kekayaan yang satu dengan yang lain saling bertumpang tindih, dan agak membingungkan bagaimana cara memungut zakatnya.

1. Tugas Dasar

Tugas yang paling dasar dari amil zakat ada dua hal utama, yaitu memungut harta zakat dari orang kaya atau yang sudah memenuhi kewajiban zakat, dan mendistribusikan harta zakat itu kepada para mustahik.

a. Memungut Zakat

Tugas amil adalah berkeliling menelusuri rumah-rumah orang kaya, lalu membantu mereka untuk menghitungkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Wewenang amil terhadap harta zakat, hanya untuk menarik harta dzahir. Sementara harta bathin, amil tidak memiliki wewenang untuk menariknya,

meski boleh untuk menerimanya.

Al-Qodhi Abu Ya'la menjelaskan pembagian harta dzahir dan bathin itu dan beliau juga sebutkan contohnya[10],

والأموال المزكاة ضربان: ظاهرة وباطنة. فالظاهرة: ما لا يمكن إخفاؤه: من الزروع، والثمار، والمواشي. والباطنة: ما أمكن إخفاؤه: من الذهب، والفضة وعُروض التجارة

Harta yang dizakati ada 2 bentuk: dzahir dan bathin. Harta dzahir adalah harta yang tidak mungkin disembunyikan, seperti hasil tanaman, buah-buahan, dan binatang ternak. Dan harta bathin adalah harta yang mungkin untuk disembunyikan, seperti emas, perak dan harta perdagangan.

Kemudian al-Qadhi menjelaskan pembagian ini kaitannya dengan tugas amil,

وليس لوالي الصدقات نظر في زكاة المال الباطن، وأربابُه أحق بإخراج زكاته منه، إلا أن يبذلها أرباب الأموال طوعًا، فيقبلها منهم، ويكون في تفرقتها عونًا لهم، ونظره مخصوص بزكاة المال الظاهر، يؤمر أرباب الأموال

[10] Abu Ya'la, *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, hal. 180

بدفعها إليه إذا طلبها، فإن لم يطلبها جاز دفعها إليه

Amil zakat tidak memiliki wewenang untuk menaksir zakat harta bathin. Pemiliknya yang paling berhak untuk menunaikan zakat harta bathin, kecuali jika dia serahkan harta itu atas kerelaannya, lalu amil menerimanya dari mereka, sehingga status amil membagikan zakat hanya membantu mereka. Amil hanya berwenang menaksir harta dzahir. Dia boleh perintahkan pemilik harta untuk menyerahkan zakat hartanya kepadanya ketika amil minta. Jika tidak diminta amil, muzakki boleh menyerahkannya ke amil.

b. Mencari Orang Miskin

Tugas amil yang kedua adalah menelusuri rumah-rumah penduduk untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang data-data orang fakir dan miskin. Agar jangan sampai harta zakat jatuh ke tangan pihak-pihak yang justru tidak berhak. Dan kalau hal itu terjadi karena para amil ini lalai, maka ada hukuman berat di akhirat sebagai orang yang tidak amanah.

Jangan sampai harta zakat hanya disebar dalam antrian panjang yang sekilas terlihat semarak, padahal jutaan masa itu ternyata bukan orang yang berhak atas harta zakat. Maka dosanya harus ditanggung para amil yang kurang profesional itu. Apalagi kalau sampai ada yang mati berjejalan karena rebutan, tentu harus ada pertanggung-jawaban

hukum secara profesional.

Maka tugas amil adalah berkeliling mengantarkan harta zakat ke rumah-rumah para fuqara dan orang-orang miskin yang telah mereka teliti dengan cermat dan dipastikan mereka memang berhak menerimanya.

Dengan tugas yang berat itu serta resiko dunia akhirat yang tidak main-main, maka para amil zakat ini berhak atas kerja keras yang mereka lakukan.

Ada pun kerja amil zakat fitrah yang cuma setahun sekali, itu pun hanya duduk-duduk di sekretariat masjid sambil kipas-kipas, lantas tiba-tiba dapat bagian besar sekali dari harta zakat, melewati batas maksimal yang 1/8 itu, tentu ini sangat tidak bisa diterima.

2. Tugas Edukasi

Kelemahan paling mendasar dari umat Islam terhadap kewajiban mereka dalam berzakat berangkat dari lemahnya pemahaman, kurangnya wawasan, serta kosongnya ilmu mereka dari syariat zakat.

Padahal zakat punya kedudukan sangat strategis dalam syariat Islam. Tidak kurang 30 ayat yang berbeda mensejajarkan kewajiban zakat dengan shalat. Bagaimana mungkin umat Islam sampai tidak paham perkara zakat? Dan betapa tidak bermoralnya amil zakat kalau sampai membiarkan umat ini bodoh dari ilmu tentang zakat.

a. Mengedukasi Umat

Tugas edukasi untuk zaman sekarang ini adalah tugas ini nyaris tidak bisa dilepaskan dari tugas utama. Di tengah keengganan sekaligus kejahilan umat Islam atas kewajiban zakat harta mereka, serta di tengah kancah keawaman mereka dalam memilah harta yang terkena zakat dan cara menghitungnya, maka keberadaan amil zakat untuk mengedukasi umat Islam menjadi mutlak wajib hukumnya.

Barangkali tugas ini tidak begitu berat di masa Rasulullah SAW, meski bukan tidak pernah dilaksanakan. Kenapa tugas mengedukasi umat tidak begitu berat dijalankan di masa Rasulullah SAW?

Salah satu sebabnya karena beliau SAW memang guru teladan yang mengajar dengan sangat runtut. Mulai dari yang lebih prinsip dan lebih prioritas, yang lebih ditekankan, kemudian baru berpindah kepada yang skala prioritasnya semakin rendah.

Sementara umat Islam di masa sekarang ini, sudah terlanjur dibebani dengan keharusan-keharusan yang justru tidak wajib menurut syariah Islam, seperti keharusan turun temurun untuk menggelar berbagai acara yang butuh dana finansial, seperti acara selametan, tahlilan, syukuran, ratiban, sunatan, lebaran, maulidan, nikahan, hajatan, dan masih sederet lagi.

Semua butuh dana yang tidak sedikit, maka ketika tiba-tiba diceramahi bahwa ada kewajiban bayar zakat ini dan itu, tidak sedikit yang reaksinya malah resisten, menolak dan menentang, atau sekedar berlagak tidak tahu.

Inilah tantangan terbesar dari umat Islam, sudah terlanjur otaknya diisi dengan berbagai hal yang tidak prioritas, ketika dituntut mengerjakan kewajiban yang paling mendasar, mereka pun sudah terlalu letih untuk mengerjakannya.

Maka setiap amil zakat, baik secara individu atau pun institusi, berkewajiban menggelar berbagai program edukasi yang menjamin kecerdasan setiap anak bangsa dalam memahami segala ketentuan yang terkait dengan zakat.

Program itu bisa berbentuk khutbah jumat, ceramah lepas, pengajian, halaqah, mabit, diskusi, seminar, dialog, bedah buku, pelatihan, kursus reguler, perkuliahan, sampai membeli slot siaran televisi swasta nasional, yang dilengkapi dengan memproduksi berbagai program, baik talkshow, sinetron, news, dan seterusnya, yang tujuannya untuk mengedukasi umat secara lebih masif, kontiniu, profesional dan realistis.

Seharusnya berbagai lembaga pemungut zakat itu secara khusus mengalokasikan dana taktik untuk membeli *air-time* di media televisi lokal atau nasional. Sehingga informasi tentang fiqih zakat bisa diakses dengan daya jangkau yang sangat luas, cepat dan berkesinambungan.

Entah dengan jalan berpatungan atau sendiri-sendiri, yang penting jangan sampai televisi kita hanya dijejali dengan muatan sampah para selebriti yang a-moral dan dekaden. Dan sudah waktunya acara-acara dakwah di televisi memiliki materi yang

lebih berbobot, ketimbang sekedar menjadi hiburan berselimutkan pengajian.

Seharusnya para ulama yang ahli di bidang ilmu-ilmu syariah, khususnya dalam syariat zakat dan permasalahannya, mereka wajib dimunculkan ke tengah publik muslim Indonesia, mereka wajib siaran tiap saat di layar kaca.

Tugas mereka adalah membimbing umat untuk mengerti agamanya dan mendalami syariat yang datang dari Allah. Dan tugas itu akan menjadi jauh lebih sempurna apabila tidak hanya dibatasi di masjid dan majelis taklim saja, melainkan lewat media televisi yang punya daya jangkau yang luas.

Maka lembaga zakat wajib mensponsori tayangan seperti ini, selain bermanfaat sekaligus juga yang akan mendapatkan keuntungannya adalah lembaga zakat itu sendiri, karena secara tidak langsung sudah melakukan sosialisasi sekaligus juga promosi. Maka sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui.

b. Diedukasi

Kalau umat ini harus diedukasi oleh para amil zakat, maka tentu saja para amil adalah orang-orang yang berada pada barisan paling depan yang harus mendapatkan edukasi itu secara lebih intensif.

Dalam pandangan penulis, edukasi buat para amil zakat akan sangat lemah dan kurang banyak berguna, kalau hanya lewat kursus atau pelatihan singkat. Untuk kapasitas para amil, minimal pendidikan mereka adalah S-1 Fakultas Baitul-Mal, dengan

masing-masing jurusan seperti jurusan zakat, jurusan wakaf, dan sebagainya.

Selama masa minimal 4 tahun kuliah, mereka harus dimasak sampai matang dengan semua ilmu syariah, khususnya yang terkait dengan urusan fiqih zakat dan yang berhubungan.

Tetapi untuk level para pejabat, manager dan direksi dari masing-masing institusi zakat, maka kebutuhan edukasinya tidak cukup hanya sampai batas S1 khusus bidang zakat. Sebab kebutuhan atas ahli fiqih dan mujtahid di bidang ini adalah sebuah realitas yang mutlak tidak bisa ditampik. Mereka harus punya kapasitas sebagai mujtahid yang menguasai semua ilmu dan cabang-cabang proses berijtihad dengan metode yang benar dan muktamad.

Maka kira-kira level pendidikan mereka sekurang-kurangnya S-2, dan idealnya S-3 khusus konsentrasi di bidang zakat dan sejenisnya.

G. Kompensasi

Atas semua usaha dan kerja kerasnya itu, maka secara resmi dan sah Allah SWT memberikan kompensasi finansial buat para amil zakat, berupa hak mendapatkan harta zakat sebagaimana hak gaji kepada karyawan. Amil mendapatkan gaji karena pekerjaannya.

Jamaluddin Ali al-Hanafi (w. 686 H) menyebutkan:

قَوْله تَعَالَى: {والعاملين عَلَيْهَا}، وَلَا نعلم خلافًا بَين

الْفُقَهَاء أَنهم لَا يُعْطون الثّمن وَأَنَّهُمْ يسْتَحقُّون مِنْهَا بِقدر عَمَلهم (اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (1/ 377)

Firman Allah (al-amilin alaiha) kita tak tahu ada perbedaan diantara para ulama bahwa mereka tidak diberi 1/8, tetapi diberi sebagaimana pekerjaannya[11].

Meski beberapa ulama mensyaratkan bahwa gaji mereka tak lebih dari 1/8 harta zakat yang dikumpulkan. Tentu kompensasi ini adalah reward dari Allah SWT, selain juga janji pahala yang besar di hari akhir nanti.

Maka bila asnaf tertentu tidak terdapat, hak mereka dikembalikan kepada pihak faqir dan miskin. Sehingga pada akhirnya, faqir dan miskin akan mendapatkan porsi paling besar.

Sehingga hasil akhirnya, meski beberapa asnaf yang lain tidak terdapat, bukan berarti yang ada itu dibagi rata sama besar sesama asnaf yang ada.

H. Amil Khusus Zakat Fithri

Selain mengurus perputaran harta zakat harta, amil zakat terkadang juga mengurus zakat fithri. Bahkan dalam kenyataannya, justru yang lebih sering

---

[11] Jamaluddin Ali al-Hanafi (w. 686 H), *al-Lubab fi al-Jam'i baina as-Sunnah wa al-Kitab*, hal. 1, 377

muncul di tengah masyakrat adalah amil yang dibentuk khusus untuk menangani zakat fithri.

Biasanya yang terjadi amil ini sifatnya hanya insidentil saja, yaitu dibentuk bersama dengan dilaksanakannya kegiatan Ramadhan, lalu usai Ramadhan, amil ini pun dibubarkan, karena tugasnya dianggap sudah selesai.

Maka keberadaan amil seperti ini menyisakan beberapa pertanyaan penting, misalnya apakah keberadaan amil ini memang dibutuhkan dan ada dasar masyru'iyahnya?

Dan kalau memang ada dasar syariahnya, apakah mereka berhak menerima jatah harta zakat?

Selain itu juga muncul pertayaan lain, apakah amil zakat fithr ini perlu menyediakan besar bagi para calon muzakki, mengingat aslinya syariat ini dengan menggunakan makanan pokok? Kalau memang ada berasnya, lantas apa status beras itu sendiri? Apakah sebagai beras yang dijual, ataukah sekedar menjadi sample saja?

1. Zakat Fithri, Haruskah Lewat Amil Juga?

Para ulama berbeda pendapt dalam masalah ini, ada yang mengharuskan dan sebaliknya.

a. Mengharuskan

Sebagian ulama berpendapat bahwa tetap dibutuhkan amil zakat untuk zakat al-fithr. Di antara alasanya adalah :

- **Zakat Al-Fithr Termasuk Zakat Juga**

Meski zakat Al-Fithr agak unik dan punya banyak perbedaan dengan zakat harta, namun pada dasarnya zakat ini juga bagian dari syariah zakat lainnya, sehingga tetap disyariatkan agar zakat ini tidak diserahkan langsung oleh pemberi zakat kepada mustahik, melainkan harus melalui perantaraan amil zakat.

- **Memudahkan**

Keberadaan amil zakat untuk zakat Al-Fithr tentunya akan memudahkan para wajib zakat. Mereka cukup mendatangi para amil zakat, setelah itu gugurlah kewajiban. Tidak perlu mencari sendiri para mustahik zakat yang merupakan orang-orang miskin.

Hal ini mengingat bahwa orang miskin itu tidak mudah ditemukan, karena begitu banyak di bulan Ramadhan, orang-orang yang menyamar menjadi orang miskin, dengan mengenakan atribut tertentu dan meminta-minta. Padahal mereka bukan orang miskin, dan tentunya tidak berhak menerima harta zakat.

- **Kepastian Pemerataan**

Apabila setiap orang berhak memberi langsung zakat al-Fithr masing-masing secara langsung kepada mustahik, maka akan sulit didapatkan pemerataan.

Sebab secara teknis, biasanya orang yang membayar zakat punya akses kepada orang miskin yang terbatas. Di sisi lain, tidak semua orang miskin mengenal orang kaya. Maka resiko yang paling besar

adalah akan ada banyak orang miskin yang tidak kebagian harta zakat.

b. Tidak Mengharuskan

Sedangkan kalangan yang tidak mengharuskan zakat al-Fithr disampaikan lewat amil berhujjah dengan beberapa alasan, antara lain :

- **Tidak Butuh Kerja Berat**

Berbeda dengan zakat-zakat harta yang penuh dengan syarat dan ketentuan, zakat al-fithr sama sekali tidak membutuhkan kerja yang berat. Tidak ada hitung-hitungan yang rumit, juga tidak ada kriteria harta tertentu yang perlu dipelajari,

Dan bahkan durasi kerja mengurus zakat al-fithr tidak perlu waktu yang panjang, karena zakat al-fithr hanya diselenggarakan setahun sekali saja. Begitu lebaran, maka kepengurusan itu dibubarkan. Setahun kemudian baru dibentuk lagi. Jadi bukan amil tetapi hanya panitia sementara. Oleh karena itu dalam penerapannya, tentu harus dibedakan.

Maka tidak dibutuhkan amil zakat yang terlalu profesional, cukup hanya sebuah kepanitiaan kecil dan sederhana saja, berupa koordinasi kecil-kecilan.

- **Nilainya Kecil**

Selain itu, kalau dibandingkan dengan zakat mal, maka zakat al-fithr itu nilainya amat kecil. Nilainya hanya seputar 15 ribu sampai 25 ribuan rupiah saja.

Maka kalau di suatu kampung penduduknya hanya 1.000 jiwa dan semua bayar zakat, uang yang

terkumpul hanya 25 juta rupiah saja. Kalau pun seluruh hasilnya tidak diserahkan kepada fakir miskin, lalu diserahkan kepada amil zakat, maka jumlah itu pun tidak cukup untuk untuk hidup setahun.

Oleh karena itu, pendapat ini menafikan dibutuhkannya amil zakat dalam arti yang ideal, cukup dilakukan koordinasi saja di antara sesama pembayar zakat.

2. Apakah Berhak Mendapat Jatah Zakat?

Para ulama berbeda pendapat dalam urusan hak amil zakat yang hanya khusus zakat fithr. Sebagian cenderung mengatakan bahwa amil yang hanya khusus zakat fithr tidak berhak atas zakat, sedangkan sebagian lain memberikan hak itu.

a. Berhak

Sebagian kalangan berpendapat bahwa meski pun panitia zakat hanya bekerja secara temporal dan musiman, namun biar bagaimana pun apa yang mereka lakukan tidak lain adalah pekerjakan amil zakat juga.

Oleh karena itu para panitia itu berhak menerima bagian dari harta zakat yang telah mereka kumpulkan.

b. Tidak Berhak

Pendapat yang mengatakan bahwa amil zakat fithr, bila semata-mata hanya untuk zakat fithr tidak termasuk yang berhak menerimanya.

Ada beberapa alasan yang melandasi pendapat ini:

Pertama : zakat fithri memiliki banyak perbedaan kriteria dibandingkan dengan zakat harta, khususnya dalam masalah peruntukannya. Zakat fithri ini dikhususkan hanya untuk fakir dan miskin saja, tanpa disebutkan pihak-pihak lain yang delapan asnaf itu.

Dasar pembedaan ini adalah hadits berikut :

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan porno dan ***sebagai makanan bagi orang-orang miskin****. (HR. Abu Dawud)*

Hadits di atas dengan jelas menyatakan bahwa zakat fitri itu diperuntukkan kepada orang-orang miskin saja, bukan delapan golongan sebagaimana dalam zakat maal. Sehingga dengan demikian Amil tidak berhak menerima zakat fitri, kecuali jika Amil tersebut termasuk dalam golongan orang miskin.

Kedua : Selain itu juga ada hadits yang lain, dimana Rasulullah SAW memfokuskan untuk memberi makan orang-orang miskin pada hari Idul Fithri.

اغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ

Cukupkan bagi mereka di hari ini (HR. Ad-

Daruquthny)

Ketiga : nilai zakat fithr umumnya sangat kecil, yaitu hanya ukuran satu sha’ yang dipukul rata bagi semua muzakki. Orang kaya sekali, orang kaya biasa, orang agak kaya, orang kurang kaya, dan orang tidak terlalu kaya, semua mengeluarkan ukuran yang sama, yaitu satu sha’ makanan pokok.

Sedangkan zakat harta secara umum nilainya jauh lebih besar. Cukup satu orang kaya di suatu tempat yang menjadi muzakki, maka dengan skema zakat harta, ratusan bahkan ribuan orang miskin bisa kebagian harta zakat.

Tetapi kalau zakatnya hanya sekedar zakat fithri, orang kaya raya haya diwajibkan mengeluarkan 3,5 liter beras, tidak lebih.

Masalahnya, kalau panitia hanya mengkhususkan diri menerima dan menyalurkan zakat fithri dan tidak menerima zakat harta, tentu zakat yang terkumpul sangat kecil nilainya.

Keempat : alasan yang keempat adalah karena tidak ada contoh panitia zakat khusus fithrah di masa Rasulullah SAW dan salafunas-shalih.

Jalan Keluar

Dan perbedaan pendapat itu tidak bisa dipungkiri, selama kita belum mencari jalan keluar yang memuaskan semua pihak.

Satu-satu jalan keluar dari perbedaan pendapat ini hanyalah menjadi panitia zakat yang tadinya bekerja

secara temporal itu menjadi pengurus yang resmi dan bekerja sepanjang tahun. Tentu yang diangkat tidak perlu jumlah yang banyak, cukup satu atau dua orang saja, tetapi punya tugas yang pasti dan rutin.

Tentunya yang dikumpulkan bukan terbatas pada zakat fithr, karena zakat fithr hanya ada di bulan Ramadhan saja. Di luar zakat fithr, tentu masih ada begitu banyak zakat-zakat yang lain, yang hukumnya juga wajib.

Dan tiap orang yang memenuhi syarat untuk membayar zakat, diwajibkan untuk membayar zakat sesuai dengan masa jatuh temponya. Zakat yang wajib dibayarkan di bulan Ramadhan cuma satu, yaitu zakat fithr. Sedangkan zakat-zakat lain yang begitu banyak jumlahnya itu, dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo satu haul terhitung sejak jumlah kekayaannya itu menembus nishab.

Maka tidak ada istilah nganggur buat amil zakat sepanjang tahun. Karena setiap saat selalu saja ada orang yang mengalami jatuh tempo untuk bayar zakat.

Lembaga Amil Zakat di lingkungan tempat tinggal harus punya data yang valid dari penduduk di wilayah kerjanya, terkait dengan jenis kekayaan, nilainya serta kapan jatuh temponya. Nanti justru mereka yang akan mengingatkan para warga apabila ada yang sudah jatuh tempo untuk segera bayar zakat. Setelah itu mereka juga yang akan datang menjemput zakat ke rumah-rumah warga.

Selain tugas mengumplkan harta zakat, tugas lainnya tentu saja melakukan penelitan langsung ke tengah warga yang termasuk fuqara wal masakin di lingkungan tersebut. Karena wilayahnya kecil dan terbatas, tidak sulit untuk melakukan validisasi dan up-dating data setiap waktu.

Semoga panitia-panitia zakat yang selama ini sudah berjalan di lingkungan bisa segera dipersiapkan untuk menjadi lembaga amil zakat lokal yang profesional. Tentu saja perlu dipersiapkan dengan matang siapa yang akan menjadi pengurusnya, dan perlu dibekali dengan berbagai ilmu fiqih zakat serta skil dan kemampuan managerial.

Akan tetapi Amil boleh memperuntukkan sebagian harta zakat fitri untuk biaya urusan administrasi, transportasi dan lainnya yang berhubungan dengan pengurusan zakat fitri tersebut, jika memang tidak ada sumber dana yang lain..

Wallahu a'lam.

Profil Penulis

Saat ini penulis termasuk salah satu peneliti di Rumah Fiqih Indonesia, sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Saat ini penulis tinggal di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan. Penulis lahir di Desa Tanggungharjo Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, tanggal 18 January 1987.

Pendidikan penulis, S1 di Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia, Cabang Jakarta, Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab. Sedangkan S2 penulis di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Prodi Syariah. Penulis dapat dihubungi pada nomor: 0856-4141-4687

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com